



KENDALA PENEGAKAN HUKUM SURAT PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK YANG TIDAK BENAR DI KANTOR PAJAK PALU

Muhammad
Universitas Tadulako
Email: ahmadhalil083@gmail.com

Syachdin
Universitas Tadulako
Email: syachdinadinpalu@gmail.com

Asriyani
Universitas Tadulako
Email: anchinatsir88@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal act of submitting incorrect and incomplete taxpayer notification letters at the Palu Tax Office and its obstacles through empirical research. The research method uses normative and empirical juridical methods. The results of the study indicate that the law enforcement process for the crime of submitting incorrect or incomplete Tax Returns (SPT) in the work area of the Palu Pratama Tax Office (KPP Pratama) still occurs, either due to negligence (culpa) or intentional (dolus). Most cases are caused by administrative negligence, law enforcement for this violation at the Palu Pratama Tax Office focuses more on administrative resolution through the imposition of fines, interest, and the obligation to correct the SPT. The application of criminal sanctions is still very limited due to the principle of ultimum remedium, where criminal action is only taken if administrative sanctions are ineffective. The main obstacle in the law enforcement process for submitting incorrect or incomplete Tax Returns (SPT) at the Palu Pratama Tax Office is limited human resources, the absence of tax investigators (PPNS). The next obstacle is the low level of taxpayer awareness and compliance, obstacles in proving the element of intent in tax crimes, and obstacles in coordination between law enforcement agencies (DGT, Police, and Prosecutors). In general, these obstacles illustrate the gap between ideal law and empirical reality, where tax law provisions have comprehensively regulated law enforcement mechanisms, but their implementation in the field still faces structural, technical, and human resource obstacles.

Keywords: Criminal Act, Tax, Tax Return

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak yang isinya tidak benar dan tidak lengkap di Kantor Pajak Palu dan hambatannya dengan penelitian empiris. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tindak pidana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap di



wilayah kerja KPP Pratama Palu masih terjadi, baik karena unsur kelalaian (culpa) maupun karena unsur kesengajaan (dolus). Sebagian besar kasus disebabkan oleh kelalaian administratif, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini di KPP Pratama Palu lebih menitikberatkan pada penyelesaian administratif melalui pengenaan sanksi denda, bunga, dan kewajiban pembetulan SPT. Penerapan sanksi pidana masih sangat terbatas karena adanya prinsip ultimum remedium, di mana tindakan pidana baru dilakukan apabila sanksi administratif tidak efektif. Hambatan utama dalam proses penegakan hukum tindak pidana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap di KPP Pratama Palu adalah keterbatasan sumber daya manusia, tidak terdapat penyidik pajak (PPNS). Hambatan berikutnya rendahnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, hambatan pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana pajak, Hambatan koordinasi antarinstansi penegak hukum (DJP, Kepolisian, Kejaksaan). Secara umum, hambatan tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara hukum yang ideal dan realitas empiris, di mana ketentuan hukum perpajakan telah mengatur secara komprehensif mekanisme penegakan hukum, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala struktural, teknis, dan sumber daya manusia.

Kata Kunci: Pajak, Surat Pemberitahuan, Tindak Pidana

A. PENDAHULUAN

Pajak dipandang sangat penting di dalam Negara yang bersifat kesejahteraan (*welfare state*) yaitu sebagai salah satu pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Negara yang bersangkutan. Indonesia termasuk salah satu Negara yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara.¹ Syarat utama tercapainya target penerimaan pajak dapat dilihat dari kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, salah satunya dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.²

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya memaksimalkan Kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jendral Pajak selalu mengoptimalkan pelayanan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, salah satu caranya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e-filing.³ Melalui pajak, negara

¹ Supriyadi Syamsuddin, Adiasty, Muja'hidah, Asriyani, "Penyuluhan Hukum Tentang Manfaat Nilai Jual Objek Pajak Bagi Masyarakat Di Kelurahan Siranindi Kota Palu," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)* 3, no. 6 (2023): 1625–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jamsi.974>.

² Muhammad Saifi Defantris Hari Kurniati, Mochammad Djudi M, "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Blitar)," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 9, no. 1 (2016): 7.

³ Endang Winarsih et al., "EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-FILING DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI,"



memperoleh dana untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁴ Oleh karena itu, sistem perpajakan di Indonesia menuntut adanya kepatuhan dan kejujuran dari setiap Wajib Pajak dalam melaporkan serta membayar kewajiban pajaknya.

Sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT).⁵ Dalam sistem ini, Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai sarana pelaporan kewajiban perpajakan Wajib Pajak kepada negara. Oleh karena itu, kejujuran dan ketepatan dalam pengisian Surat Pemberitahuan merupakan hal yang mutlak agar tercipta transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan. Sehingga menjadi instrumen penting yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghasilan, harta, kewajiban, dan perhitungan pajaknya. Oleh karena itu, kejujuran dan ketepatan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan menjadi kunci utama agar sistem perpajakan berjalan dengan baik dan adil

Namun dalam praktiknya, tidak sedikit Wajib Pajak yang dengan sengaja atau karena kelalaian menyampaikan Surat Pemberitahuan yang tidak benar atau tidak lengkap. Tindakan ini dapat merugikan penerimaan negara dan menghambat upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pajak sebagai sumber pendapatan. Penyampaian Surat Pemberitahuan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).⁶

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana, tergantung pada unsur kesalahan dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Namun, dalam penerapannya sering kali timbul persoalan mengenai pembuktian unsur kesengajaan, pembedaan antara pelanggaran administratif dan pidana, serta

Jurnal Ilmu Akuntansi 2, no. 1 (2020): 12–20.

⁴ Akhmad Syarifudin, *BUKUA AJAR PERPAJAKAN* (Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2018).

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.



efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus perpajakan tersebut.⁷ Hal ini menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum pajak, baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan, dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum.

Kenyataan empiris tentang pelaksanaan hukum terjadi di lapangan, dalam hal ini, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu yang tidak menyampaikan SPT sesuai dengan ketentuan. Rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, serta kendala dalam pembuktian unsur kesengajaan membuat penerapan sanksi pidana belum berjalan efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dan praktik penegakannya.

Secara normatif, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, Pasal 38 dan 39 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan dasar hukum bagi penegakan sanksi administratif maupun pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap keadilan fiskal dan kepastian hukum.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara *das Sollen* (aturan hukum yang ideal) dengan *das Sein* (realitas pelaksanaan hukum di lapangan). Norma hukum telah jelas mengatur sanksi bagi pelanggaran kewajiban perpajakan, tetapi dalam praktiknya penegakan hukum belum sepenuhnya memberikan efek jera dan belum optimal dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.⁸ Kondisi ini memperlihatkan perlunya penguatan mekanisme penegakan hukum pajak agar cita-cita hukum keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat terwujud, sehingga Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara.

Di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu, fenomena penyampaian Surat Pemberitahuan yang tidak benar atau tidak lengkap masih ditemukan, baik dalam bentuk pelaporan penghasilan yang tidak sesuai, pengurangan pajak fiktif, maupun manipulasi data keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di daerah tersebut masih memerlukan perhatian dan pembinaan lebih lanjut. Selain itu, masih terdapat kendala dalam hal koordinasi antarinstansi, keterbatasan data, serta penegakan sanksi yang belum optimal, sehingga menghambat upaya pemberantasan tindak pidana di bidang perpajakan.

⁷ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori Dan Kasus, Edisi 12* (Jakarta: Salemba Empat, 2021).

⁸ Asri Lasatu and Jubair S, Irzha Friskanov, "Sosialisasi Hukum Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*. 5, no. 2 (2025): 647–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jamsi.1535>.



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penyampaian Surat Pemberitahuan yang tidak benar atau tidak lengkap, serta menelaah penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap pelaku, termasuk mengidentifikasi tantangan dan efektivitas penegakan hukum di lingkungan Kantor Pajak Palu.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam hasil penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana di bidang perpajakan,⁹ khususnya terkait dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Sementara itu, penelitian empiris dilakukan dengan melihat bagaimana implementasi dan penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktik¹⁰ di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu, untuk mengetahui sejauh mana norma hukum (*das Sollen*) tersebut dilaksanakan dalam kenyataan (*das Sein*). Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan serta menganalisis penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap.

C. PEMBAHASAN

Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Yang Isinya Tidak Benar Dan Tidak Lengkap di Kantor Pajak Palu

Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.¹¹ Penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan, khususnya penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan menjaga penerimaan negara.¹² Namun, dalam

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

¹¹ Idel Eprianto Rofiana Adawiyah, Yuniar Rahmawati, "LITERATURE REVIEW : PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN , SANKSI PERPAJAKAN , PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK," *JURNAL ECONOMINA* 2, no. September (2023): 2310–21.

¹² Devi Farah Azizah et al., "PENGARUH PENERAPAN E-SPT DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Singosari)," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 7, no. 1 (2015): 1–7.



praktiknya, penegakan hukum di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu masih menghadapi sejumlah hambatan baik dari segi hukum, teknis, maupun sosial.

Hambatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat aspek utama, yaitu: hambatan yuridis, hambatan struktural, hambatan kultural, dan hambatan teknis-administratif, sebagai berikut:

1. Hambatan Yuridis (Substansi Hukum)

Hambatan yuridis muncul karena ketentuan hukum yang bersifat multitafsir atau belum operasional secara efektif sebagai berikut:

- a. Pertama, ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa penyampaian SPT yang tidak benar atau tidak lengkap harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dalam praktiknya, pembuktian unsur “kerugian pada pendapatan negara” seringkali sulit dilakukan karena harus melalui perhitungan formal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan terkadang memerlukan hasil audit resmi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).¹³
- b. Kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menganut asas ultimum remedium, artinya penegakan hukum pidana menjadi langkah terakhir setelah sanksi administratif tidak efektif. Akibatnya, meskipun ditemukan indikasi kuat adanya kesengajaan dalam penyampaian SPT yang tidak benar, kasus tersebut sering hanya diselesaikan melalui pengenaan denda administratif, bukan proses pidana.
- c. Ketiga, Pertama, ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa penyampaian SPT yang tidak benar atau tidak lengkap harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dalam praktiknya, pembuktian unsur “kerugian pada pendapatan negara” seringkali sulit dilakukan karena harus melalui perhitungan formal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan terkadang memerlukan hasil audit resmi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).¹⁴

Menurut Adrian Sutedi, sistem hukum pajak Indonesia masih menghadapi dilema

¹³ Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Pemeriksaan, KPP Pratama Palu.

¹⁴ M. Ichwan, *Hukum Pidana Pajak Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).



antara efektivitas penerimaan negara dan perlindungan hak-hak Wajib Pajak, sehingga aparat penegak hukum sering kali berhati-hati untuk tidak menimbulkan kesan kriminalisasi terhadap Wajib Pajak.¹⁵

2. Hambatan Struktural (Aparat dan Kelembagaan)

Hambatan struktural berhubungan dengan kapasitas, koordinasi, dan kewenangan antarinstansi penegak hukum dalam menangani tindak pidana pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu, salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak benar atau tidak lengkap adalah tidak adanya penyidik pajak yang bertugas secara tetap di wilayah kerja KPP Pratama Palu.

Secara struktural, kewenangan penyidikan tindak pidana pajak berada pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa:

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun dalam praktik di lapangan, KPP Pratama Palu tidak memiliki pejabat fungsional penyidik pajak (PPNS) yang bertugas secara permanen. Oleh karena itu, apabila ditemukan dugaan tindak pidana perpajakan, seperti penyampaian SPT yang tidak benar atau tidak lengkap yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara, maka penyidik harus didatangkan dari Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomolut) yang berkedudukan di Manado.

Kondisi ini menyebabkan adanya keterlambatan dalam proses penegakan hukum, karena koordinasi dan mobilisasi penyidik membutuhkan waktu, termasuk dalam tahap pengumpulan bukti awal, pemeriksaan saksi, hingga penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain itu, jarak geografis antara Palu dan Manado yang cukup jauh turut menghambat efektivitas pelaksanaan penyidikan, terutama jika kasus memerlukan pemeriksaan lapangan terhadap dokumen dan saksi-saksi secara langsung.

Menurut pejabat Seksi Penegakan Hukum KPP Pratama Palu, keterbatasan jumlah

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak Dan Penegakannya Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).



penyidik pajak di daerah menjadi salah satu penyebab utama mengapa banyak kasus indikasi tindak pidana pajak tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan pidana, melainkan diselesaikan melalui jalur administratif dengan pemberian sanksi denda atau pembetulan SPT.

Hal ini menunjukkan bahwa secara empiris, penegakan hukum pidana pajak di daerah seperti Palu belum dapat berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya desentralisasi fungsi penyidikan di lingkungan DJP. Padahal secara normatif, sistem hukum pajak Indonesia telah memberikan dasar kewenangan yang jelas bagi DJP untuk melakukan penyidikan secara mandiri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut M. Ichwan, efektivitas penegakan hukum pidana pajak tidak hanya bergantung pada kejelasan norma hukum, tetapi juga pada ketersediaan aparat penegak hukum yang kompeten dan berwenang di setiap wilayah administrasi pajak, agar asas *equality before the law* dalam bidang perpajakan dapat terjamin.

Dengan demikian, keberadaan penyidik pajak yang hanya tersentralisasi di wilayah Kanwil besar seperti Manado menimbulkan ketimpangan struktural dalam penegakan hukum pajak di daerah, termasuk di KPP Pratama Palu. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan penempatan penyidik pajak tetap di setiap KPP besar atau strategis, serta peningkatan pelatihan penyidik fungsional agar proses penegakan hukum dapat lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.¹⁶

Selain itu, koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam tahap penyidikan juga belum optimal. Walaupun telah ada Nota Kesepahaman (MoU) antara DJP, Polri, dan Kejaksaan Agung tentang penanganan tindak pidana perpajakan, pelaksanaannya di daerah sering terkendala oleh perbedaan persepsi mengenai pembuktian formil dan materil.

Menurut Gunadi, lemahnya koordinasi antar lembaga ini dapat menyebabkan overlapping authority dan memperlambat proses penegakan hukum, terutama pada tahap penyidikan dan pelimpahan berkas ke Kejaksaan.¹⁷

3. Hambatan Kultural (Kesadaran dan Etika Kepatuhan Wajib Pajak)

Hambatan kultural merupakan faktor non-yuridis yang berkaitan dengan kesadaran hukum dan budaya kepatuhan pajak di masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa

¹⁶ A. Lestari S. Hambani, "PENGARUH PENYULUHAN PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT), DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN," *JURNAL AKUNIDA* 6, no. 1 (2020): 1–12.

¹⁷ Gunadi, *Perpajakan Indonesia: Prinsip Dan Implementasi* (Jakarta: UI Press, 2021).



sebagian besar pelaku pelanggaran SPT di wilayah Palu berasal dari kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki tingkat literasi pajak rendah.¹⁸ Banyak dari mereka belum memahami secara komprehensif cara pelaporan SPT tahunan dan konsekuensi hukum dari laporan yang tidak benar.

Menurut pejabat KPP Pratama Palu, budaya kepatuhan pajak di masyarakat masih bersifat pasif artinya, Wajib Pajak hanya melapor jika mendapat teguran dari petugas pajak.¹⁹ Kesadaran intrinsik untuk melapor dengan jujur masih rendah.

Faktor budaya hukum ini sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma dan aparat, tetapi juga pada legal culture masyarakat. Apabila masyarakat memiliki budaya hukum yang rendah, maka hukum yang baik sekalipun sulit untuk ditegakkan secara efektif.

4. Hambatan Teknis dan Administratif

Selain hambatan hukum dan budaya, terdapat pula hambatan teknis-administratif dalam sistem pelaporan dan pemeriksaan pajak.

- a. Pertama, masih terdapat keterbatasan sistem informasi perpajakan (*e-SPT* dan *e-Filing*) yang menyebabkan data transaksi Wajib Pajak tidak selalu terekam dengan akurat, terutama bagi Wajib Pajak yang berdomisili di daerah terpencil. Hal ini mempersulit petugas dalam memverifikasi kebenaran isi SPT yang disampaikan.
- b. Kedua, ketidaksesuaian data antara laporan pajak dan sistem perbankan juga menjadi kendala. DJP belum memiliki akses penuh terhadap seluruh data keuangan pribadi tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga upaya pelacakan aliran dana untuk pembuktian tindak pidana pajak masih terbatas.
- c. Ketiga, dalam hal administrasi penegakan hukum, proses penyidikan tindak pidana pajak masih memerlukan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak untuk diteruskan ke Kejaksaan. Mekanisme birokratis ini sering menghambat kecepatan proses hukum.

Menurut Mardiasmo, sistem perpajakan modern memerlukan integrasi antara teknologi, data lintas instansi, dan pengawasan digital agar dapat meningkatkan kepatuhan secara otomatis (*compliance by design*).

5. Upaya Mengatasi Hambatan

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Wajib Pajak UMKM Di Palu Barat.

¹⁹ Wawancara Dengan Kepala Seksi Ekstensifikasi Dan Penyuluhan, KPP Pratama Palu.



Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan tersebut, beberapa upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Palu, antara lain:

- a. Peningkatan sosialisasi dan literasi pajak melalui program *Tax Goes to Campus* dan *Business Class for Taxpayer*;
- b. Penerapan sistem pelaporan digital terpadu melalui *core tax administration system* yang mulai diimplementasikan sejak 2024;
- c. Optimalisasi kerja sama antarinstansi penegak hukum melalui *joint investigation* dengan Kepolisian dan Kejaksaan;²⁰
- d. Pendekatan humanis dan pembinaan bagi Wajib Pajak yang lalai melaporkan SPT secara benar sebelum dikenai sanksi pidana.
- e. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif, guna menumbuhkan kesadaran hukum dan kepatuhan sukarela di masyarakat.²¹

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Adapun hambatan utama dalam proses penegakan hukum tindak pidana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap di KPP Pratama Palu adalah keterbatasan sumber daya manusia, tidak terdapat penyidik pajak (PPNS). Hambatan berikutnya rendahnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, hambatan pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana pajak, Hambatan koordinasi antarinstansi penegak hukum (DJP, Kepolisian, Kejaksaan). Secara umum, hambatan tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara hukum yang ideal dan realitas empiris, di mana ketentuan hukum perpajakan telah mengatur secara komprehensif mekanisme penegakan hukum, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala struktural, teknis, dan sumber daya manusia.

2. Saran

Perlunya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pajak (PPNS), Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak, Optimalisasi Koordinasi Antarinstansi Penegak Hukum serta Reformasi Regulasi Penegakan Hukum Pajak terutama yang mengatur tata cara penyidikan tindak pidana pajak di daerah.

²⁰ Wawancara Dengan Staf Penegakan Hukum, KPP Pratama Palu.

²¹ Asriyani Supriadi Muja'hidah, "MENGENAL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH," *PENGABDIAN PADA MASYARAKAT* 11, no. 1 (2023): 49–53, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/jppm/index>.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. *Hukum Pajak Dan Penegakannya Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Akhmad Syarifudin. *BUKUA AJAR PERPAJAKAN*. Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2018.
- Gunadi. *Perpajakan Indonesia: Prinsip Dan Implementasi*. Jakarta: UI Press, 2021.
- M. Ichwan. *Hukum Pidana Pajak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Siti Resmi. *Perpajakan: Teori Dan Kasus, Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat, 2021.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Jurnal

- Azizah, Devi Farah, P S Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, and Universitas Brawijaya. "PENGARUH PENERAPAN E-SPT DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Singosari)." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 7, no. 1 (2015): 1–7.
- Defantris Hari Kurniati, Mochammad Djudi M, Muhammad Saifi. "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Blitar)." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 9, no. 1 (2016): 7.
- Lasatu, Asri, and Jubair S, Irzha Friskanov. "Sosialisasi Hukum Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*. 5, no. 2 (2025): 647–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jamsi.1535>.
- Rofiana Adawiyah, Yuniar Rahmawati, Idel Eprianto. "LITERATURE REVIEW : PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN , SANKSI PERPAJAKAN , PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK." *JURNAL ECONOMINA* 2, no. September (2023): 2310–21.
- S. Hambani, A. Lestari. "PENGARUH PENYULUHAN PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT), DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN." *JURNAL AKUNIDA* 6, no. 1 (2020): 1–12.
- Supriadi Muja`hidah, Asriyani. "MENGENAL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH." *PENGABDIAN PADA MASYARAKAT* 11, no. 1 (2023): 49–53. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/jppm/index>.
- Syamsuddin, Adiesty, Muja`hidah, Asriyani, Supriyadi. "Penyuluhan Hukum Tentang



Manfaat Nilai Jual Objek Pajak Bagi Masyarakat Di Kelurahan Siranindi Kota Palu.”
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI) 3, no. 6 (2023): 1625–32.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jamsi.974>.

Winarsih, Endang, Asyarif Khalid, Forene Yenjeni, and Universitas Muhammadiyah Makassar. “EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-FILING DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.” *Jurnal Ilmu Akuntansi* 2, no. 1 (2020): 12–20.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Pemeriksaan, KPP Pratama Palu.

Hasil Wawancara Dengan Wajib Pajak UMKM Di Palu Barat.

Wawancara Dengan Kepala Seksi Ekstensifikasi Dan Penyuluhan, KPP Pratama Palu.

Wawancara Dengan Staf Penegakan Hukum, KPP Pratama Palu.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 10, Issue 1 April 2026
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu